

## Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia: Studi Komparatif *Nationale Ombudsman* dan *Riksdagens Ombudsman*

Muklis Al'Anam\*

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,  
[muklis.alanam-2023@fh.unair.ac.id](mailto:muklis.alanam-2023@fh.unair.ac.id)

Hendro Prabowo

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Indonesia,  
[hendro.prabowo-2023@fh.unair.ac.id](mailto:hendro.prabowo-2023@fh.unair.ac.id)

**Abstract.** The development of legal science is very rapid, so it is inseparable from the concept of the division of powers of state institutions. The authority is used to carry out public services and the function of the citizens' human rights approach. This approach is a form of legal protection for the people as the main part of administrative law. One of the holders of legal protection powers for citizens is the Ombudsman. The Ombudsman is a *projustitia* state institution in various countries and ensures the legal protection of citizens against government actions. However, in this context in Indonesia, the position of the Ombudsman as a concept of legal protection through an administrative law approach has not been maximised with a number of authorities. This problem occurs because administrative law in Indonesia does not have a special position in its legal order, one example is that there is no codification of Indonesian administrative law like in other countries such as the Netherlands having *Algemeen Wet Bestuurrecht* (AWB). In Indonesia, it forms a special rule or material guideline, namely Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which cannot be said to be a material administrative law concept. This is because the regulation is not theoretically based on administrative law. So, it is necessary to have an administrative law policy in terms of preventive and repressive law enforcement. Therefore, this research uses the norm method based on statutory, conceptual and comparative legal approaches. With legal materials using comparative juridical analysis of the ombudsman institutional system in the Netherlands and Sweden. So that this research shows a much different concept of authority between the Indonesian Ombudsman, the Dutch *Nationale Ombudsman* functions as a government watchdog mentioned in Article 78a of the Dutch Constitution, and the *Riksdagens Ombudsman*. Sweden which is an organ of parliament to carry out supervision of the executive as a state organiser by issuing legal products, namely recommendations and also has the authority to conduct conciliation and mediation.

**Keywords:** legal protection, Ombudsman RI, Nationale Ombudsman, Riksdagens Ombudsman.

**Abstrak.** Perkembangan ilmu hukum sangat pesat, sehingga tidak terlepas dari adanya konsep pembagian kekuasaan lembaga negara. Kewenangan itu, digunakan untuk melaksanakan public servis dan melakatkannya fungsi pendekatan hak asasi warga negara. Pendekatan tersebut, merupakan wujud perlindungan hukum bagi rakyat sebagai bagian utama dalam hukum administrasi. Salah satu pemegang kekuasaan perlindungan hukum bagi warga negara ialah Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga negara *projustitia* diberbagai negara dan menjamin perlindungan hukum warga negara atas tindakan pemerintah. Namun dalam konteks ini di Indonesia kedudukan Ombudsman sebagai konsep perlindungan hukum melalui pendekatan hukum administrasi belum maksimal dilakukan dengan sejumlah kewenangannya. Masalah ini terjadi karena hukum administrasi di Indonesia tidak memiliki kedudukan khusus pada tatanan hukumnya, salah satu contohnya adalah tidak ada kodifikasi hukum administrasi Indonesia layaknya di negara lain seperti misalnya Belanda memiliki *Algemeen Wet Bestuurrecht* (AWB). Di Indonesia, membentuk sebuah aturan khusus atau pedoman materiil yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tidak dapat dikatakan sebagai konsep hukum administrasi secara materiil. Hal ini dikaitkan bahwa, aturan tersebut tidak dilandaskan secara teoritis hukum administrasi. Maka, perlu adanya kebijakan hukum administrasi dalam hal penegakan hukum preventif dan represif. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode normatif, berdasarkan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan hukum. Dengan bahan hukum menggunakan analisis yuridis perbandingan sistem kelembagaan ombudsman di Belanda dan Swedia. Sehingga penelitian ini menunjukkan konsep kewenangan yang jauh berbeda antara Ombudsman RI, Nationale Ombudsman Belanda berfungsi sebagai pengawas pemerintah yang disebutkan dalam Pasal 78a Konstitusi Belanda, dan Riksdagens Ombudsman. Swedia yang merupakan organ parlemen untuk melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif sebagai penyelenggara negara dengan mengeluarkan produk hukum yaitu rekomendasi dan juga berwenang melakukan konsiliasi dan mediasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Ombudsman RI, Nationale Ombudsman, Riksdagens Ombudsman

Submitted: 13 June 2024 | Reviewed: 26 August 2024 | Revised: 5 May 2025 | Accepted: 23 June 2025

## PENDAHULUAN

Hukum administrasi merupakan bentuk kontrol hukum terhadap tindakan pemerintah, sehingga hukum administrasi terdiri dari prinsip-prinsip hukum yang mendefinisikan wewenang struktur badan-badan administratif, menentukan prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut yang menentukan keabsahan keputusan dan tindakan administratif.<sup>1</sup> Sehingga hukum administrasi membicarakan *procedural due process* yang merupakan bagian dari *due process of law*. Dengan demikian pula, terdapat 3 (tiga) pendekatan:<sup>2</sup>

1. Pendekatan terhadap kekuasaan;
2. Pendekatan terhadap hak asasi warga negara; dan
3. Pendekatan terhadap fungsionaris.

Ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam konsep hukum administrasi, pada pendekatan kekuasaan bahwa pemerintah bertindak dan memiliki kewenangan. Sedangkan pendekatan hak asasi merupakan wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak warga negara yang diberikan pemerintah, dan pendekatan fungsionaris merupakan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai badan administrasi.

Berdasarkan pendekatan hak asasi inilah, yang dikembang menjadi asas perlindungan hukum atau dalam isitilah hukum administrasi Belanda dikenal dengan *rechtsbescherming*. Di mana konsep perlindungan hukum sebagai bentuk kesetaraan pemerintah melalui proses peradilan administrasi, maupun non litigasi atau dikenal dengan isitilah hukum Prancis adalah *principles relating to the fairness of proceedings*.<sup>3</sup> Sehingga, pemerintah seharusnya melakukan pemulihan terhadap warga negara yang hak-hak administrasinya dilanggar sebagai akibat tindakan pemerintah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, otoritas administrasi yang telah ditetapkan hak dan kewajibannya harus mematuhi prinsip *rechtmatigheid van bestuur* (asas legalitas), karena pada

<sup>1</sup> Stephen G. Breyer, *Administrative Law and Regulatory Policy* (Massachusetts: Aspen Publishing, 2022): 1.

<sup>2</sup> Muklis Al'panam, "Pemaknaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Penyelenggara Negara Dalam Sengketa Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2024), 2.

<sup>3</sup> Hugo Flavier & Charles Froger, "Administrative Justice in France: Between Singularity and Classicism," *BRICS Law Journal* 3, no. 2 (2016): 83.

<sup>4</sup> W. Ivor Jennings, "Administrative Law and Administrative Jurisdiction," *Journal of Comparative Legislation and International Law* 20, no. 1 (1938): 104.

dasarkan tindakan otoritas administrasi tersebut perlu adanya pengawasan baik pada sistem peradilan maupun lembaga independen yang bersifat adjudikasi. Maka dengan demikian, konsep hukum administrasi sebagai konsep perlindungan hak asasi tentu tidak terlepas dari konsep *projustitia* atau demi hukum dan untuk hukum.<sup>5</sup>

Pengawasan tersebut tentu keseluruhan komponen administrasi, yang terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berkaitan dengan norma wewenang seperti: sumber wewenang baik itu atribusi, delegasi dan mandat, asas penyelenggaraan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), diskresi, dan prosedur penggunaan wewenang;
2. Hukum oleh pemerintah, yaitu penggunaan norma wewenang yang berkaitan keabsahan suatu tindakan pemerintah/otoritas administrasi dan berlakulah asas *praemissumpto iustae causa*;
3. Hukum terhadap pemerintah, yaitu tanggung jawab jabatan dan pribadi oleh tindakan pemerintah. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan tersebut, dan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi. Yang mana ini merupakan *domain* dari Ombudsman.

Pengawasan di bidang administrasi yang dilakukan oleh Ombudsman adalah wujud dari perlindungan hak asasi dari tindakan administratif penyelenggaraan pemerintahan.<sup>7</sup> Kondisi prosedural yang efisien (*doelmatigheid*) untuk melindungi pemulihan terhadap warga negara atas pelanggaran tindakan administrasi pemerintah dimaksudkan dalam perlindungan hukum termasuk pada tindakan maladministrasi.<sup>8</sup> Maladministrasi sebagai pelayanan buruk oleh pemerintah, haruslah dilakukan pencegahan dan pemulihan oleh pejabat pemerintah dan

---

<sup>5</sup> Írisz Horváth, “Procedural Principles for Effective Legal Protection in Administrative Proceedings,” *PRAWO W DZIAŁANIU SPRAWY CYWILNE*, no. 50 (2022): 209.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Good Governance* (Universitas Trisakti, Jakarta, 2010): 19.

<sup>7</sup> Muklis Al'anam dan Radian Salman, “The Relevance Of Jürgen Habermas’s Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia,” *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 61–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>.

<sup>8</sup> Zolta Szante, *Conceptualising the Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law* (Abingdon: Informa Law From Routledge, 2017): 5.

melibatkan pertimbangan luas sebagai solusi untuk memperbaiki tindakan maladministrasi yang telah terjadi.<sup>9</sup>

Pada sejarahnya bahwa Ombudsman didirikan pertama kali oleh Swedia yaitu pada masa Raja Charles XII sekitar tahun 1713.<sup>10</sup> Dengan bahasa skandinavia kuno yaitu *ombud* yang berarti perwakilan, yang mana tugasnya pertamanya adalah menerima pengaduan warga negara atas kinerja perangkat kerajaan, dan pada periode kedua bertugas untuk mewakili laporan para pelapor di pengadilan yang bersifat *pro iustitia* dan dahulu sering disebut sebagai kuasa hukum/pengacara. Dan pada perkembangannya Ombudsman menjadi organ parlemen untuk melaksanakan pengawasan terhadap eksekutif sebagai penyelenggara negara dengan mengeluarkan produk hukum yaitu rekomendasi dan juga berwenang melakukan konsiliasi dan mediasi. Sehingga di Swedia menggunakan istilah *Riksdagens Ombudsman* atau *Ombudsman Parlemen*, oleh sebab itu tersebarlah diseluruh dunia untuk membentuk lembaga Ombudsman setidaknya saat ini sudah 170 dari 90 negara di seluruh dunia yang memiliki lembaga Ombudsman.<sup>11</sup> Kemudian dalam sejarahnya, pada tahun 1919 sebagai negara kedua yang membentuk Ombudsman adalah Finlandia, kemudian disusul oleh Norwegia pada tahun 1952 yang pada awal pembentukannya sebagai fungsi pengawasan terhadap angkatan bersenjata, Denmark juga ikut mendirikan Ombudsman pada tahun 1953, dan Inggris membentuk Ombudsman pada tahun 1967. Sehingga meluaslah di beberapa negara Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika.<sup>12</sup>

Ombudsman di Negara Belanda, menamakan *Nationale Ombudsman* yang merupakan amanat konstitusi Belanda pada Pasal 78a atau dalam istilah administrasi sumber wewenangnya adalah atribusi, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> K. C. Wheare, *Maladministration and Its Remedies* (London: The Hamlyn Trust, 1973): 2.

<sup>10</sup> Mengenai sejarah Ombudsman pertama kali, masih dalam ranah perdebatan akademis di berbagai literatur, namun penulis berdasarkan beberapa literatur menunjukkan bahwa Swedia yang pertama kali membentuk Ombudsman dan ditiru oleh banyak negara dibelahan dunia. Tetapi terdapat juga pendapat bahwa zaman Romawi yang perdama kali dengan sebutan *Tribunal Plebis*, dan pendapat lainnya.

<sup>11</sup> Alamsyah Saragih, "Ombudsman Dan Pengawasan Pelayanan Publik," *Ombudsman RI* (Jakarta, 2020): 2.

<sup>12</sup> Batalli, M. "Role of Ombudsman Institution over the Administration," *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 1, no. 2 (2015): 234.

1. *Nationale Ombudsman* menyelidiki, atas permintaan atau inisiatif sendiri, tindakan yang diambil dari organ pemerintahan atau organ pemerintahan yang ditetapkan oleh atau sesuai dengan undang-undang;
2. *Nationale Ombudsman* dan Deputi Ombudsman diangkat oleh Majelis Rendah the States of General untuk periode yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Kewenangan dan metode *Nationale Ombudsman* diatur dalam undang-undang;
4. Tugas tambahan yang diberikan kepada *Nationale Ombudsman* oleh atau berdasarkan undang-undang.

Kedudukan dan tanggung jawab *Nationale Ombudsman* ditetapkan oleh Pasal 78a Konstitusi Belanda, yang merupakan salah satu lembaga nasional dari 5 (lima) Dewan Tinggi Negara yaitu: *Nationale Ombudsman*, *The Senate*, *The House of Representatives*, *The Council of State*, dan *The Court of Audit*. Sehingga tugas dan wewenang Nationale Ombudsman ditetapkan berdasarkan *Wet Nationale Ombudsman* yang disahkan pada 1981.<sup>13</sup>

Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal yang kedudukan sebagai kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan pada aspek pelayanan publik dan penegakan hukum yang juga berkaitan dengan maladministrasi. Ombudsman dibentuk melalui UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, walaupun pada masa Presiden Abdurrahman Wahid telah diterbitkan Keppres No. 44 Tahun 2000 sebagai Komisi Ombudsman Nasional. Demikian pula, bahwa Ombudsman RI adalah konsep *non-projustitia* dalam pencarian keadilan, sebagai akibat ketidakjelasan dari UU No. 37 Tahun 2008, dan mekanisme penyelesaian perkara maladministrasi, baik itu bersifat laporan ataupun pengaduan, mekanisme mediasi dan konsiliasi. Tetapi keseluruhan proses dilaksanakan melalui konteks klarifikasi, investigasi dan *mystery shopper* oleh Ombudsman RI setelah melaksanakan mekanisme mediasi atau konsiliasi, dan kemudian berakhir pada ajudikasi dan atau rekomendasi. Namun ajudikasi diperlukan adanya hukum acara sebagai konsep *projustitia* sehingga Ombudsman RI melakukan ajudikasi sangat terbatas pada kompensasi atau ganti kerugian.

---

<sup>13</sup> A'an Efendi dan Sudarsono, *Hukum Administrasi Belanda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022): 24-25.

Menurut Susi Dwi Harijanti, pembentukan Ombudsman selain di negara-negara diluar dari Swedia menunjukkan tidak ada keseragaman konsep Ombudsman, oleh sebab itu indikator perbedaan ini dari sudut pada substansi tradisi berdemokrasi dan pengaruh ekonomi. Maka menurutnya, terdapat beberapa tipe perbedaan Ombudsman di beberapa negara, yaitu:<sup>14</sup>

1. *Clasical Ombudsman*, yang ditujukan pada konsep *Riksdagens Ombudsman* Swedia di mana keanggotaannya ditetapkan dan memberikan pelaporan tanggungjawab kepada parlemen;
2. *Executive Ombudsman*, yang ditujukan pada negara bagian di Amerika Serikat, di mana keanggotaannya ditetapkan oleh pimpinan eksekutif;
3. *Hybrid Ombudsman*, yang ditujukan di beberapa negara Amerika latin yang mengutamakan dirinya di bidang HAM.

Pada hakikatnya bahwa Ombudsman yang dibentuk oleh Swedia adalah “*agent*” atau “*representative*” ia sebagai badan pemerintahan yang berfungsi melindungi warga negara dari tindakan pemerintah, sehingga Ombudsman sebagai petugas yang menerima pengaduan, menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan warga negara yang berhubungan dengan organ-organ pemerintahan.<sup>15</sup> Asal kata ombudsman didasarkan pada Bahasa Swedia karena lembaga ombudsman pertama dalam pengertian modern pertama didirikan di Swedia. Kata ini dibentuk oleh kombinasi dari kata “ombud”, yang berarti “perwakilan” atau “petugas” dalam bahasa Swedia, dan “man”, yang berarti “manusia” atau “orang”.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, telah digagasnya lembaga yang disebut Ombudsman di Swedia ini berkembang, sehingga disebut Ombudsman Pertahanan Federal di Jerman, Pembela Hak Asasi Manusia di Prancis, Auditor Administrasi Tinggi di Republik Turki Utara Siprus, Lembaga Auditor Publik di Turki dan lain-lainya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Susi Dwi Harijanti, “Komisi Ombudsman Nasional: Problem Dan Prospek,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 21, no. 9 (2002): 127.

<sup>15</sup> George B. McClellan, “The Role of the Ombudsman,” *University of Miami Law Review* 5, no. 1 (1969): 463.

<sup>16</sup> Busra Bayan, *Ombudsman In Turkish Republic: The Ombudsman Institution* (Lyon: Livre De Lyon, 2021): 211.

<sup>17</sup> *Ibid*, 194

Ombudsman RI tidak sepenuhnya mampu mengatasi praktif perilaku maladministrasi oleh penyelenggara pemerintahan, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum yang komprehensif yang meliputi substansi aturan UU No. 37 Tahun 2008. Lembaga Ombudsman sebagai institusi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU No. 37 Tahun 2008) seharusnya diharapkan dapat menjadi elemen penegakan hukum pelayanan publik yang baik, transparan, efisien nampaknya cenderung pasif dan tidak proaktif membela hak rakyat atas pelayanan publik yang baik dan memuaskan dan bahkan cenderung koruptif.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti mengenai isu hukum yaitu *pertama*, bagaimana konsep penerapan asas *rechtescherming* pada sistem pengawasan Ombudsman RI? *Kedua*, bagaimana konsep kewenangan pengawasan oleh Nationale Ombudsman Belanda? *Ketiga*, bagaimana konsep kewenangan pengawasan oleh Riksdagens Ombudsman Swedia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tentu penelitian normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang ada, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bahwa penelitian ini menetapkan suatu yang pada posisinya *lex specialis* dan *lex generalis*;<sup>19</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahwa penelitian ini tidak bertumpu dari aturan yang ada, hal itu juga dilakukan karena belum atau mungkin tidak ada peraturan perundang-undangan terhadap masalah yang dihadapi sehingga dikembangkan berdasarkan pendapat sarjana atau doktrinal.<sup>20</sup> Menurut Terry Hutchinson, bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang masalah hukum dan

---

<sup>18</sup> Edi As'adi, Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat, *Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016: 73.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005): 140-141.

<sup>20</sup> *Ibid*, 177

memprediksikan perkembangan di masa depan.<sup>21</sup> Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) bahwa, penelitian ini mengkaji lembaga ombudsman di Belanda dan Swedia dalam konteks penguatan perlindungan hukum warga negara dari tindakan pemerintah.

Ketiga pendekatan tersebut, sangat penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini berdasarkan konsep metode perbandingan hukum kelembagaan ombudsman. Adapun sumber data penelitian ini, yakni terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, seperti UUD 1945, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Keppres No. 44 Tahun 2000 sebagai Komisi Ombudsman Nasional, Konstitusi Belanda, *Algemene Wet Bestuurrecht*, *National Ombudsman Act*, dan *Lag Med Instruktion for Riksdagens Ombudsman*.

Metode pengumpulan bahan hukum pada penulisan hasil penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum yang digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu: UUD 1945, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Keppres No. 44 Tahun 2000 sebagai Komisi Ombudsman Nasional, Konstitusi Belanda, *Algemene Wet Bestuurrecht*, *National Ombudsman Act*, *Lag Med Instruktion for Riksdagens Ombudsman*, dan aturan lainnya. Dari bahan hukum primer ini, dikaitkan dengan artikel dan jurnal sebagai landasan konseptual bahan hukum sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setidaknya memiliki beberapa hal:

1. pelaksanaan pelayanan;
2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;
4. pengawasan internal;

---

<sup>21</sup> Terry Hutchinson, *Reseaching and Writing in Law* (Pyrmont: Thomson Reuters, 2010): 9.

5. penyuluhan kepada masyarakat; dan
6. pelayanan konsultasi.

Pelayanan publik kewenangan pengawasan eksternal dapat dilakukan beberapa hal:<sup>22</sup>

1. pengawasan terhadap laporan dan pengaduan masyarakat;
2. pengawasan dilakukan oleh Ombudsman RI; dan
3. pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ombudsman RI dibentuk pada masa transisi orde baru ke era reformasi yang menciptakan kondisi masyarakat tidak percaya pada penyelenggara pemerintah, oleh sebab itu pada tahun 1999 timbulah gagasan untuk membentuk Ombudsman di Indonesia, dan keberadaan Ombudsman mulanya pada tanggal 20 Maret 2000 sebagai akibat dikeluarkannya Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang tujuannya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, sebagai lembaga pengawas eksternal dibidang pelayanan publik, maka hakikat pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, dan kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran terhadap fungsi administratif.<sup>24</sup> Dengan cara-cara pengawasan sebagai, *pertama*, kedudukan organ atau badan yang mempunyai wewenang pengawasan baik internal maupun eksternal, dan *kedua*, ditinjau berdasarkan waktu dilaksanaakanya maka terdapat pengawasan apriori dan pengawasan aposteriori, serta *ketiga*, pengawasan dari segi hukum.<sup>25</sup>

Kewenangan Ombudsman RI yang didasarkan Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, bahwa lembaga negra yang memiliki kewenangan pengawasan

<sup>22</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Belandaskan Konsep 'Welfare State'?", *Jurnal Konstitusi* 11, no. 8 (2014): 449.

<sup>23</sup> *Ibid*. 8

<sup>24</sup> Pengawasan dalam pelaksanaannya dapat dibedakan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan cara inspeksi dan pemeriksaan

2. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan pemantauan dan mengkaji suatu laporan dari laporan badan/pejabat yang bersangkutan, badan pengawasan fungsional, pengawasan yang dimiliki legislatif, dan pengawasan oleh masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara* (Jakarta: Gunung Agung, 1997): 159.

<sup>25</sup> Setiajeng Kadarsih, "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 178.

dibidang penyelenggaraan pelayanan publik baik itu diselenggarakan oleh pemerintah dan termasuk pada BUMN, BUMD, BHMN, serta swasta ataupun orang perseorangan yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sebagian ataupun seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.<sup>26</sup> Oleh sebab itu lembaga ini juga mendorong kepatuhan hukum pemerintah terhadap pelaksanaan putusan PTUN.<sup>27</sup> Masalah yang terjadi pada Ombudsman RI adalah tidak dapat menjangkau badan hukum perdata/swasta ataupun perorangan yang dananya tidak bersumber dari APBN atau APBD, misalnya rumah sakit swasta yang melakukan maladministrasi, sehingga masyarakat cenderung melakukan upaya hukum dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menuntut kerugian. Hal inilah keterbatasan fungsi pengawasan Ombudsman RI yang menjadikan kelemahannya.<sup>28</sup>

Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas yang melindungi hak asasi warga negara,<sup>29</sup> namun perihal tersebut bukan diartikan bahwa perlindungan hukum yang sesungguhnya oleh Ombudsman, tetapi hanya sebatas pengujian terhadap tindakan-tindakan baik hukum maupun faktual berdasarkan norma kepastian.<sup>30</sup> Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 mengatur 2 (dua) jenis metode penyelesaian non litigasi yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, ialah:<sup>31</sup>

1. mediasi dan/atau konsiliasi; dan
2. melalui ajudikasi.

Mediasi dan konsiliasi yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI mengenai pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan proses ajudikasi Ombudsman melaksanakan kewenangan untuk memutus dan bertindak layaknya

<sup>26</sup> Nuriyanto Ahmad Daim, “Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 115.

<sup>27</sup> Enrico Simanjuntak, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 165.

<sup>28</sup> Sultoni Fikri dan Syofyan Hadi, “Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 5.

<sup>29</sup> Pada hakikatnya perlindungan hukum dalam istilah hukum Inggris yaitu *legal protection* yang selalu berkaitan dengan *legal defense* dengan ruang lingkupnya adalah akibat hukum, bersamaan dengan institusi hukum, manajemen penyelenggaraan pemerintahan, dan regulasi hukum, dalam artikel Anastasia E. Semyonovych, “Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts,” *EURO-Asian Law Congress*, 2022. 1.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. IX (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005): 295.

<sup>31</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Dispute Settlement in the Ombudsman and the Court of Law Regarding Compensation Public Service Dispute,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 281.

badan peradilan sehingga Ombudsman bertindak sebagai lembaga ajudikasi nonlitigasi, yang ditegaskan oleh Pasal 25 ayat (1) Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Ajudikasi Khusus bahwa, putusan Ombudsman bersifat final dan mengikat. Jika dirujuk pada UU No. 37 Tahun 2008 bahwa memang putusan Ombudsman mengenai ajudikasi khusus bersifat final dan mengikat karena tidak dapat digugat melalui lembaga peradilan manapun.<sup>32</sup> Hal ini dapat dilihat berdasarkan data, berikut:

**Gambar 1. Indikator Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
Ombudsman RI**

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai	Bobot	Nilai Indeks per Indikator	Nilai Indeks Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)	(7)	(8)	(9) = (7) x (8)	(10)
<b>Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat</b>	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	Hari	114	128,15	<b>87,58%</b>	3	0,5	1,5	3,5
	Persentase Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	%	80	93,51	<b>116,89%</b>	4	0,5	2	
<b>Pencegahan Maladministrasi</b>	Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang Memperoleh Opini Tertinggi	Instansi	7	7	<b>100%</b>	4	0,3	1,2	3,7
	Persentase Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	%	70	62,5	<b>89,29%</b>	3	0,3	0,9	
	Indeks Persepsi Maladministrasi	Indeks (skala 0-10)	4,5	1,28	<b>171,56%</b>	4	0,4	1,6	
<b>Penjaminan Mutu</b>	Persentase Aduan terhadap Jumlah Laporan	%	2,4	1,06	<b>155,83%</b>	4	0,5	2	4
	Rata-rata Lama Penyelesaian Aduan	Hari	61	48,22	<b>120,95%</b>	4	0,5	2	

Sumber: Laporan Kinerja 2023 Ombudsman Republik Indonesia

Indeks Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik adalah kondisi yang menggambarkan dampak dari kinerja yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam menjalankan

<sup>32</sup> Ibid. 282

fungsinya terkait Pengawasan Pelayanan Publik. Nilai Indeks Kinerja Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 3,66. Terjadi penurunan sebesar 0,02 dari nilai indeks sebelumnya yaitu 3,68 pada tahun 2022. Namun realisasi tersebut sudah mencapai 119,22% dari yang ditargetkan di tahun 2023 yaitu 3,07. Pada tahun 2024, Ombudsman RI menerima sebanyak 10.846 aduan dari masyarakat, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 8.452 aduan. Sementara itu, jumlah aduan yang berhasil diselesaikan atau ditutup oleh Ombudsman sepanjang 2024 mencapai 10.768 kasus.<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi yang dilaksanakan Ombudsman menghasilkan suatu putusan, sehingga kontradiktif karena Ombudsman bukan bagian dari lembaga peradilan, oleh sebab itu hasil dari pemeriksanaan yang dilakukan Ombudsman hanya berbentuk rekomendasi, sehingga rekomendasi ini bukanlah berbentuk sebagai putusan hakim. Maka hal ini menjadi perlu untuk penguatan Ombudsman RI karena ajudikasi khusus sebagai alur upaya hukum terakhir dalam penyelesaian sengketa di bidang maladministrasi. Kelemahan Ombudsman RI terkait penyelesaian sengketa dan menimbulkan ganti kerugian, belum diatur secara rinci oleh UU No. 25 Tahun 2009, begitu pula dalam UU No. 37 Tahun 2008, dan Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018, sehingga relevansi antara peraturan lain mengenai pembayaran ganti kerugian dianggap penting dalam konteks perlindungan hukum masyarakat dari tindakan pemerintah.<sup>34</sup> Karenanya, tindak lanjut dari keluarnya rekomendasi tersebut sangat bergantung kepada instansi yang dilaporkan untuk memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh Ombudsman RI mengenai penyelenggara pemerintahan terkait pada laporan masyarakat, berupa:<sup>35</sup>

1. klarifikasi atau permintaan penjelasan mengenai laporan kepada penyelenggara yang bersangkutan;

---

<sup>33</sup> Mokhammad Najih, "Jumlah Laporan Masyarakat Ke Ombudsman RI Meningkat," Ombudsman RI, 2025, <https://ombudsman.go.id/pers/r/jumlah-laporan-masyarakat-ke-ombudsman-ri-meningkat>.

<sup>34</sup> Intan Meitasari & Shinta Hadiyantina, "Urgensi Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 105.

<sup>35</sup> Komisi Ombudsman Nasional, "Laporan Tahunan" (Jakarta, 2002).

2. permintaan untuk melaksanakan penelitian terkait kebenaran laporan, yang bertumpu pada penelitian dokumen atau prosedur;
3. permintaan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan, yang bertumpu pada pemeriksaan terkait tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat terlapor;
4. permintaan untuk mempertimbangkan laporan pelapor untuk perkara diputuskan seadil-adilnya;
5. permintaan untuk mengambil tindakan yang didasarkan pada fakta dan bukti secara yuridis formil maupun asas kepatutan.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) sifat Ombudsman yang seharus ada yaitu: sifat reaktif, bahwa Ombudsman RI seharusnya tanggap dan dengan sendirinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan sifat proaktif, bahwa Ombudsman RI menjadi pengawas yang menjamin prosedur dan standar pelaksanaan pelayanan publik yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara. Menjadi pertanyaan besar, apakah Ombudsman RI sebagai lembaga perlindungan hukum warga negara atas tindakan administrasi pemerintah?, untuk itu penting dilakukan harmonisasi peraturan untuk memperkuat Ombudsman RI.

Fitur-fitur utama Ombudsman sebagai landasan independensi dari pemerintahan eksekutif, fleksibilitas dalam melakukan investigasi dan rekomendasi solusi yang mencapai keadilan substansial antara warga negara dan pemerintah, dan kredibilitas pada pemerintahan eksekutif maupun lainnya.<sup>36</sup> Meskipun Ombudsman menangani pengaduan dari masyarakat tentang ketidakadilan administratif dan/atau maladministrasi, maka Ombudsman pada hakikatnya diberi tanggung jawab atas hak asasi manusia, antikorupsi, dan masalah-masalah hukum lainnya yang menjadi kewenangannya.<sup>37</sup> Sehingga hubungannya dengan penguatan pada sistem

---

<sup>36</sup> Brian Elwood, “The Ombudsman and Good Governance,” *International Ombudsman Institute*, 2000.

<sup>37</sup> The National Democratic Institute, “The Role and Effectiveness of the Ombudsman Institution,” *Rights Consortium*, 2005.

pemerintahan yang demokratis dan menjawab pertanyaan mengenai pembangunan institusi dan akunstabilitas negara.<sup>38</sup>

### **Kewenangan Pengawasan oleh *Nationale Ombudsman Belanda***

*Nationale Ombudsman* diatur melalui Pasal 78a Konstitusi Belanda yang sudah dijelaskan bab sebelumnya, kemudian diatur pula kewenangannya melalui pada Pasal 9:17 hingga 9:36a *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) dan aturan kelembagaannya dalam *National Ombudsman Act* 1981. Secara historis antara tahun 1801 hingga 1805, bahwa Belanda telah mempunyai lembaga pengawas terhadap pejabat pemerintahan yang dinamakan “*Nationale Syndicatu*” sebagai fungsi yang sama dengan ombudsman. Pada tahun 1969 Pemerintah Belanda mengajukan nota untuk mengusulkan kepada Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) agar dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani laporan/pengaduan masyarakat terhadap perilaku penyelenggara pemerintah. Sehingga pada tahun 1976 diajukan suatu RUU mengenai Komisaris Penyelidik yang pada tahun 1980 berganti nama dengan *Nationale Ombudsman*.<sup>40</sup> Dan disahkan aturan khusus pembentukan ombudsman pada tanggal 4 Februari 1981 melalui *National Ombudsman Act* atau *Wet Nationale Ombudsman*.

Kewenangan *Nationale Ombudsman* pada Pasal 9:18 AWB menjelaskan bahwa, *Nationale Ombudsman* berwenang melakukan penyelidikan atas permintaan tertulis dari warga negara yang melaporkan badan administratif yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, di Belanda bahwa seorang pelapor mempunyai pilihan untuk mengajukan keberatan, banding atau pengaduan yang sehubungan dengan perbuatan yang dimaksudkan dalam permohonannya.<sup>41</sup> Oleh sebab itu, *Nationale Ombudsman* sebagai lembaga yang memperkuat demokrasi yang memiliki ikatan pada parlemen, oleh karena itu cita pemerintahan Belanda untuk memperkaya

---

<sup>38</sup> Mariteuw Chimère Diaw, “Ombudsmen, People’s Defenders and Mediators: Independence and Administrative Justice in State Transformation,” *Overseas Development Institute*, 2008.

<sup>39</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, “Catatan Evaluasi Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,” *PTUN Mataram*, 2023.

<sup>40</sup> Sunaryati Hartono, “Fungsi Ombudsman Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia,” *Seminar Tentang Ombudsman Dalam Negara Demokrasi BPHN* (Jakarta, 23-24 Agustus 1999): 2.

<sup>41</sup> “Algemene Wet Bestuursrecht/Undang-Undang Administrasi Umum” .

perlindungan hukum warga negara.<sup>42</sup> Menurut Stolk bahwa *Nationale Ombudsman* merupakan peengkapan dari sistem perlindungan hukum yang sudah ada.<sup>43</sup>

*Nationale Ombudsman* menerima pengaduan masyarakat dan mengambil keputusan atas tindakan pemerintah yang mengeluarkan keputusan yang tidak tepat waktu misalnya pada aspek fiktif positif sebagai kegagalan pemerintah, sehingga menyebabkan kemunduran kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>44</sup> Kewenangan investigasi *Nationale Ombudsman* berdasarkan Pasal 12 *National Ombudsman Act*, menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak meminta Ombudsman secara tertulis untuk menyelidiki cara otoritas administratif bertindak terhadap seseorang atau badan hukum dalam suatu masalah tertentu, kecuali jika lebih dari satu tahun telah berlalu sejak tindakan yang bersangkutan. Jika tindakan yang dipermasalahkan diserahkan kepada keputusan pengadilan yudisial atau dirujuk untuk penilaian kepada badan lain sesuai dengan hukum administrasi dalam waktu satu tahun sejak tanggal tindakan tersebut dilakukan, jangka waktu satu tahun akan berakhir satu tahun setelah tanggal pengadilan memberikan putusan yang tidak dapat diajukan banding, atau setelah prosesnya berakhir dengan cara lain.
2. Sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon harus mengajukan pengaduan tentang tindakan tersebut kepada administratif yang sesuai, kecuali hal ini tidak dapat diharapkan secara wajar. Jika pengaduan diajukan dalam jangka waktu satu tahun setelah tindakan tersebut terjadi, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 akan berakhir satu tahun setelah pemberitahuan oleh otoritas administratif dari temuan-temuan investigasi.
3. Permohonan harus memuat:
  - a) nama dan alamat pemohon.

---

<sup>42</sup> Y.M. van der Vlugt, *De Nationale Ombudsman En Beoorlijk Politieoptreden* (Den Haag: Leiden Law School of Leiden University, 2011): 34.

<sup>43</sup> P.J. Stolk, *De Nationale Ombudsman* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1991): 36.

<sup>44</sup> Kars J. de Graaf & Nicole G. Hoogstra, *Remedies Against Administrative Silence in the Netherlands, The Sound of Silence in European Administrative Law* (Kings Cross London: Palgrave MacMillan, 2020): 204.


- b) sejelas mungkin uraian tentang tindakan yang bersangkutan dan nama orang yang tindakannya diadukan dan nama yang diadukan dan nama orang yang berkaitan dengan siapa tindakan tersebut dilakukan.
  - c) keluhan yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
  - d) cara pengaduan disampaikan dan jika mungkin temuan dari penyelidikan pengaduan oleh administratif yang relevan.
4. Jika petisi ditulis dalam bahasa asing dan pemrosesan pengaduan yang tepat membuat terjemahan diperlukan, Ombudsman dapat memutuskan untuk tidak menerjemahkannya. Ombudsman dapat memutuskan untuk tidak menangani pengaduan tersebut, asalkan pemohon memiliki kesempatan untuk menyediakan terjemahan petisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Ombudsman.
  5. Kecuali bagian 16 berlaku, Ombudsman berhak, dan, kecuali bagian 14 berlaku, juga harus mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Aspek investigasi ini *Nationale Ombudsman*, terdapat beberapa aspek yaitu: *pertama*, menyangkut hal-hal yang menyangkut kebijakan umum pemerintahan, termasuk kebijakan umum penegakan hukum atau kebijakan umum dari kewenangan administratif yang bersangkutan, *kedua*, mengenai peraturan yang mengikat secara umum. *Ketiga*, jika upaya hukum tersedia di bawah hukum administratif sehubungan dengan tindakan yang bersangkutan, kecuali bagian 6.12 dari AWB dan peraturan hukum administratif berlaku, atau proses hukum telah dilembagakan untuk mendapatkan upaya hukum tersebut. *Keempat*, jika proses hukum mengenai tindakan yang bersangkutan telah dilembagakan di hadapan badan peradilan selain berdasarkan ketentuan hukum hukum administrasi, atau jika banding diajukan atas putusan yang diberikan dalam proses tersebut. *Kelima*, jika putusan telah dijatuhan oleh badan peradilan sehubungan dengan tindakan yang dipermasalahkan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi hukum administrasi. *Keenam*, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya jika tersedia upaya hukum berdasarkan

hukum administrasi sehubungan dengan tindakan tersebut yang bersangkutan. Dan ketujuh, mengenai tindakan yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan.<sup>45</sup>

*Nationale Ombudsman* juga berwenang juga dalam hal penyelidikan permasalahan yang sudah lama, yang mana didasarkan tergantung pada kasus-kasus konkret tertentu. Pada tahun 2022 *Nationale Ombudsman* menjadi lembaga pengawas yang menyelidiki beberapa bidang tertentu, misalnya aspek kemiskinan, akses pelayanan publik, hak-hak dasar partisipasi, dan pengaruh terhadap kualitas hidup.<sup>46</sup> Pada tahun 2010 *Nationale Ombudsman* mengembangkan standar-standar untuk melakukan penilaian tindakan pemerintah, berdasarkan asas kepatutan. Tindakan pemerintah tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Belanda, namun juga harus tepat dan memenuhi asas kepatutan. Oleh sebab itulah, *Nationale Ombudsman* mengaitkan keadilan dan kepatutan dalam apa yang disebut “kuandran ombudsman” yaitu empat konsep yang saling berkaitan berdasarkan model kepedulian ganda, sebagai berikut:<sup>47</sup>

## Legalitas dan Kesesuaian



Gambar 2. Kuandran Nationale Ombudsman

Kuandran ini memperjelas bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sisi unilateral (vertikal), tetapi juga harus relasional (horizontal), oleh sebab itu administrasi Belanda harus sesuai hukum dan asas kepatutan. Perlakuan yang adil oleh Pemerintah Belanda, dengan memperhatikan standar administrasi yang baik dapat memberikan kontribusi yang substansial untuk (memulihkan) kepercayaan dan legitimasi

<sup>45</sup> “Section 16 National Ombudsman Act/Wet Nationale Ombudsman”.

<sup>46</sup> Nationale Ombudsman, “Time for the Citizen” (Den Haag, 2022): 1.

<sup>47</sup> A. G. Mein, *Reflectie Op de Nationale Ombudsman* (Utrecht: Verwey Jonker Instituut, 2010): 19.

administrasi publik, pendekatan untuk memulihkan kepercayaan warga negara Belanda, yaitu:<sup>48</sup>

1. Memperlakukan warga negara secara personal, dengan melakukan deformalisasi dan deyuridisasi termasuk menerapkan mediasi;
2. Memperlakukan warga negara dengan baik, sebagai wujud keadilan prosedural;
3. Memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan asas kepatutan, maka *Nationale Ombudsman* melakukan pengawasan yang mencakup pada penerapan hak-hak fundamental warga negara termasuk hak-hak anak.<sup>49</sup> Namun jika dilihat pada Pasal 9:22 AWB yang menyatakan bahwa, *Nationale Ombudsman* tidak berwenang memulai atau melanjutkan penyidikan jika suatu laporan tersebut berkaitan dengan:

1. Suatu hal yang merupakan bagian dari kebijakan umum pemerintahan, termasuk kebijakan umum untuk memelihara ketertiban hukum, atau kebijakan umum badan pemerintahan yang bersangkutan;
2. Peraturan yang mengikat secara umum;
3. Tindakan yang dapat diajukan pengaduan atau banding, kecuali tindakan tersebut mengakibatkan kegagalan dalam mengambil keputusan pada waktu yang tepat, atau terhadap prosedur pengaduan atau banding yang masih tertunda;
4. Perbuatan yang telah diambil keputusan oleh hakim peradilan administrasi;
5. Perbuatan yang perkaryanya sedang menunggu keputusan di badan peradilan selain pengadilan administrasi, atau ada banding;
6. Suatu perilaku yang diawasi oleh pengadilan.

Dalam hukum administrasi Belanda, pada aspek pengawasan bahwa jika telah dilakukan pengawasan pengadilan atas perilaku badan administratif, maka *Nationale*

<sup>48</sup> *Ibid*, 20.

<sup>49</sup> *Ibid*, 28

*Ombudsman* tidak berwenang melakukan hal yang sama dalam satu objek. Namun pendapat *Nationale Ombudsman* menjadi pertimbangan hakim administrasi dalam penyelesaian perkara dalam kasus-kasus konkret.<sup>50</sup> *Nationale Ombudsman* juga melaksanakan putusan-putusan hakim administrasi dalam hal objek kewenangannya.<sup>51</sup> Terdapat 2 (dua) konsep pada kewenangan pengawasan bertindak oleh *Nationale Ombudsman* berdasarkan AWB, yaitu: melakukan penyelidikan berdasarkan laporan (Pasal 9:25 AWB) dan melakukan penyelidikan berdasarkan inisiatif sendiri (Pasal 9:26 AWB).

Kewenangan *Nationale Ombudsman* dalam pengawasan memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari kementerian pemerintahan dan lembaga eksekutif lainnya misalnya: *Belastingdienst Nederland* atau Administrasi Pajak dan Bea Cukai, badan-badan yang mengelola tunjangan sosial, kepolisian, dewan air, pemerintahan daerah, sejak Tahun 2010 *National Ombudsman* juga menerima laporan yang berkaitan dengan badan administrasi di Pulau Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba yang saat ini menjadi Pemerintahan Kota Khusus Belanda di Karibia.<sup>52</sup>

Begitu pula hal, bahwa *Nationale Ombudsman* membedakan kepatutan dengan hukum, karena asas kepatutan ini menjadi standar hukum untuk melakukan penyelidikan oleh *Nationale Ombudsman* yang didasarkan pada Pasal 9:27 AWB. Sehingga hukum dan kepatutan itu sangat erat kaitannya, bahwa tindakan melanggar hukum pemerintah merupakan tindakan yang tidak patut.<sup>53</sup> Demikan pula, bahwa *Nationale Ombudsman* sebagai tempat penyelesaian sengketa dan pemulihkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah. *Nationale Ombudsman* memiliki karakteristik sebagai pengawas, yaitu ia tidak hanya berfokus pada penanganan pengaduan/laporan perorangan tetapi ia juga menggunakan pengaduan-pengaduan/laporan-laporan tersebut untuk berkontribusi (dari perspektif warga negara) dalam meningkatkan

<sup>50</sup> Reinier van Zutphen & Hans Peters, *Toetsing Door Een Ombudsman Ceci n'est Pas Une Pipe!* (Deventer: Wolters Kluwer, 2022): 285.

<sup>51</sup> *Ibid*, 295.

<sup>52</sup> A'an Efendi & Sudarsono, *Op.Cit*, 24

<sup>53</sup> Raymond Schlossels, "Over Rechtmatigheid, Behoorlijkheid En de Nationale Ombudsman" (Nijmegen, 2014): 5.

antara pemerintah dan warga negara sebagai penguatan nilai-nilai demokrasi.<sup>54</sup> Pedoman kepatutan yang dikeluarkan oleh *Nationale Ombudsman* memberikan banyak perlindungan hukum dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Belanda, yang mana pedoman kepatutan tersebut meliputi: hak-hak asasi yang mendasar, asas-asas hukum, dan asas umum pemerintahan yang baik.<sup>55</sup>

Di samping itu, bahwa *Nationale Ombudsman* juga tidak berkewajiban untuk melakukan atau melanjutkan investigasi, jika:<sup>56</sup>

1. Permohonan yang diajukan terlambat atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 12 ayat 3 dan ayat 4;<sup>57</sup>
2. Permohonan tersebut secara nyata tidak berdasar;
3. Kepentingan pemohon atau kesesuaian dari tindakan tersebut secara nyata tidak memadai bukti;

<sup>54</sup> Marc Hertogh, "Daniel Blake, de Nationale Ombudsman En Herstel van Vertrouwen in de Overheid," *Nederlands Tijdschrift Voor Bestuursrecht*, Vol. 25, No. 4 (2018): 162.

<sup>55</sup> E. Baron, J.D.; Poelmann, "De Menselijke Maat Past in Rechtmatige Rechtsvinding," *Tijdschrift Voor Formeel Belastingrecht* 4, no. 20 (2020): 40.

<sup>56</sup> Pasal 14 *National Ombudsman Act/Wet Nationale Ombudsman* 1981 hal ini dipertegas kembali melalui Pasal 9:23 AWB, bahwa *National Ombudsman* tidak berkewajiban memulai atau melanjutkan penyidikan jika: .

- a. permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:28 alinea pertama dan kedua ;
- b. permintaan tersebut jelas-jelas tidak berdasar;
- c. kepentingan pemohon dalam penyelidikan oleh ombudsman atau bobot tindakannya jelas tidak cukup;
- d. pemohon adalah orang lain selain orang yang terhadapnya perbuatan itu dilakukan;
- e. permintaan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dapat diajukan keberatan, kecuali jika perilaku tersebut berupa kegagalan dalam mengambil keputusan pada waktu yang tepat, atau yang menyebabkan prosedur keberatan masih tertunda;
- f. permohonan tersebut berkaitan dengan tindakan yang dapat membuat pemohon keberatan, mengajukan banding, atau mengajukan pengaduan;
- g. permohonan itu berkaitan dengan perbuatan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain pengadilan tata usaha negara;
- h. persyaratan Pasal 9:20 alinea pertama belum dipenuhi ;
- i. permintaan mengenai perilaku yang sama sedang diproses olehnya atau - kecuali fakta atau keadaan baru diketahui dan hal ini dapat menyebabkan penilaian berbeda terhadap perilaku tersebut - telah ditangani olehnya;
- j. sehubungan dengan tindakan badan administratif yang berkaitan erat dengan pokok permohonan, sedang menunggu proses di hadapan badan peradilan, atau sebagai akibat dari keberatan, banding administratif, atau pengaduan kepada badan lain;
- k. permohonan itu berkaitan dengan perbuatan yang berkaitan erat dengan suatu perkara yang, dengan mengadakan suatu perkara, harus tunduk pada keputusan badan peradilan selain pengadilan tata usaha negara;
- l. setelah intervensi ombudsman, menurut pendapatnya, keluhan pemohon telah ditangani dengan baik;
- m. permohonan mengenai perbuatan yang sama sedang diproses atau diselesaikan melalui fasilitas pengaduan yang diatur secara hukum dengan badan pengaduan independen selain ombudsman.

<sup>57</sup> Lihat halaman sebelumnya *National Ombudsman Act 1981*

4. Pemohon bukanlah orang yang terkait dengan tindakan pemerintah yang disengketakan;
5. Petisi mengenai tindakan yang samasedang dipertimbangkan oleh dirinya sendiri, Komite Parlemen yang diberi wewenang untuk menangani petisi yang diambil dari Majelis Tinggi atau Majelis Rendah atau Majelis Umum Negara-Negara Bagian dalam sidang gabungan, atau kecuali jika terdapat fakta baru atau keadaan baru.

Sehingga, otoritas administrasi yang bertanggung jawab atas tindakan yang disengketakan, saksi, dan pemohon harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh *Nationale Ombudsman* untuk melakukan penyelidikan, dan mewajibkan pihak terkait untuk secara langsung menghadap jika dimintai keterangan oleh *Nationale Ombudsman*. Hal yang sama juga dilakukan oleh badan administrasi tersebut, untuk mengutus pejabat yang bersangkutan atau melalui penasihat hukumnya, termasuk juga bagi pejabat kementerian di Belanda.<sup>58</sup>

Jika terbukti badan administrasi melanggar kepatutan, maka dikenai sanksi ganti kerugian menurut Pasal 9:33 AWB. *National Ombudsman* memiliki 2 (dua) produk dalam menyelesaikan sengketa,<sup>59</sup> pertama: keputusan, dan kedua, rekomendasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya pengadilan telah memutus tindakan yang berkaitan dengan penyelidikan *National Ombudsman*, maka *National Ombudsman* mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi dasar dalam keputusannya. Dan *National Ombudsman* mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk dasar dalam penyelidikan yang dilakukan.

### **Kewenangan Pengawasan oleh *Riksdagens Ombudsman* Swedia**

*Riksdagens Ombudsman* (Ombudsman Parlemen) sebagai lembaga pengawasan yang memastikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintah harus patuh terhadap undang-undang dan memenuhi kewajiban sebagai fungsi administrasi. Sehingga *Riksdagens Ombudsman* harus berkontribusi dalam memperbaiki kekurangan dalam

---

<sup>58</sup> Pasal 19 *National Ombudsman Act/Wet Nationale Ombudsman* 1981.

<sup>59</sup> Pasal 9:27 *Algemene Wet Bestuursrecht*/Undang-Undang Hukum Administrasi Umum.

peraturan perundang-undangan, jika dalam menjalankan kewenangan pengawasan terdapat temuan dan dasar untuk mengajukan usulan perubahan suatu undang-undang atau tindakan lain yang dilakukan oleh Negara, maka *Riksdagens Ombudsman* dapat mengajukan petisi kepada *Riksdag* (Parlemen) atau Pemerintah Eksekutif.<sup>60</sup> Sederhananya adalah Ombudsman Swedia melakukan pengawasan atas nama Parlemen/*Riksdag*, mengenai pelaksanaan undang-undang, keputusan hakim, dan pejabat lainnya, sehingga pada prinsip tugas Ombudsman Swedia melakukan pengawasan terhadap ketataan terhadap undang-undang dan hukum yang dibuat oleh hakim pengadilan, dan pejabat publik lainnya serta pegawai.<sup>61</sup>

Mengenai keanggotaan Ombudsman, menurut Pasal 6 Instrumen Pemerintah Swedia Tahun 1974, bahwa anggota Ombudsman Swedia diangkat oleh Parlemen dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan hanya dapat diberhentikan oleh Parlemen. Dan masing-masing anggota Ombudsman bukan dari partai politik dan hanya bertanggung jawab kepada Parlemen. Secara kelembagaan bahwa Ombudsman Swedia erat kaitannya dengan Komisi Konstitusi sebagai komisi yang juga dalam ruang lingkup pengawasan Ombudsman Swedia. Mengenai ketua ombudsman, berdasarkan Pasal 3 *Lag Med Instruktion for Riksdagens Ombudsman* (2023:499) bahwa, ketua *Riksdagens Ombudsman* adalah kepala administrasi, dalam hal ini ketua *Riksdagens Ombudsman* bertanggung jawab kepada parlemen atas kegiatan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga *Riksdagen Ombudsman* adalah pengelola dana publik yang baik. Kewajiban dari ketua *Riksdagen Ombudsman* adalah: menetapkan peraturan prosedural yaitu organisasi kerja dan tanggung jawab terhadap bidang masing-masing di Ombudsman, menetapkan rencana oprasional, menetapkan laporan tahunan, dan mengadopsi usulan alokasi anggaran negara untuk *Riksdagen Ombudsman*.

Dalam sistem Ombudsman di Swedia merupakan jaminan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang menindas dari pemerintah dan merupakan ruang lingkup

---

<sup>60</sup> Víctor Fairén Guillén, “Normas y Notas Sobre El ‘Ombudsman’ de Suecia,” *Revista de Estudios Políticos*, no. 21 (1981): 135.

<sup>61</sup> Kent A. Weeks, *Ombudsman Around the World A Comparative Chart* (Berkley: University of California, 1978): 105.

utama pada hukum administrasi di Swedia.<sup>62</sup> Adapun ruang lingkup pengawasan dalam Pasal 14 *Lag med Instruktion for Riksdagens Ombudsman*/Undang-Undang Instruksi Ombudsman Parlemen, yaitu:

1. Otoritas negara bagian dan kota;
2. Pejabat dan pegawai lain dari otoritas tersebut;
3. Individu lain yang jabatan atau tugasnya melibatkan pelaksanaan otoritas publik, sepanjang sehubungan dengan aspek kegiatan otoritas publik tersebut; dan
4. Para pejabat dan orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan publik, ketika melaksanakan atas nama perusahaan tersebut, kegiatan-kegiatan yang melalui badan perusahaan tersebut yang mana pemerintah mempunyai pengaruh yang menentukannya.

Adapun yang tidak mencakup kewenangan pengawasan dari *Riksdagens Ombudsman*, yaitu:<sup>63</sup> Anggota Parlemen, Badan Parlemen, Badan Peninjau Pemilu Parlemen, Badan Banding Parlemen atau Sekertaris Jendral Parlemen, Dewan Umum Riskbank (Bank Sentral Swedia) dan Anggota Dewan Eksekutif Riskbank kecuali keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kekuasaan Riskbank untuk mengambil keputusan sesuai dengan Undang-Undang Pengaturan Mata Uang dan Kredit, Pemerintah atau Menteri, Kantor Kehakiman, dan Anggota Manjelis Dewan Kota dan Daerah.

Terdapat 2 (dua) cara untuk dapat menyampaikan permasalahan melalui *Riksdagens Ombudsman*, yaitu:<sup>64</sup>

1. *Riksdagens Ombudsman* memberikan perhatian khusus dalam proses inspeksi pengadilan, penjara, dan otoritas administrasi pada semua hal yang menyangkut pada perampasan kebebasan, misalnya pada pelanggaran melalui media massa; dan

---

<sup>62</sup> Pankaj Kumar & Vijaylaxmi Sharma, “Ombudsman In Sweden and Denmark: A Comparative Study,” *Journal of Algebraic Statistics* 13, no. 2 (2022): 528.

<sup>63</sup> Pasal 15 “Lag Med Instruktion for Riksdagens Ombudsman (2023:499)/Swedish Code of Statutes: 2023:499, Diartikan Sebagai Undang-Undang Tentang Instukrsi Ombudsman Parlemen” (n.d.).

<sup>64</sup> Stig Jägerskiöld, “The Swedish Ombudsman,” *University of Pennsylvania Law Review* 109, no. 8 (1961): 1085.

2. Selain kasus-kasus yang diinvestigasi secara spontan, maka *Riksdagens Ombudsman* menerima laporan/pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas kepada pelayanan pemerintah berdasarkan permohonan tertulis, sehingga *Riksdagens Ombudsman* menyelidiki suatu laporan/pengaduan dan meminta penjelasan/clarifikasi kepada pejabat yang bersangkutan dan atasan pejabat tersebut harus bertanggungjawab atas perilaku bawahannya.


Demikian pula halnya, bahwa *Riksdagens Ombudsman* sebagai bagian dari legislatif di Swedia, maka *Riksdagens Ombudsman* merupakan fungsi penasihat pemerintah yang independen dan tidak dapat membatalkan keputusan administasi atau melaksanakan keputusannya sendiri, namun hanya dapat melakukan investigasi dan rekomendasi kepada parlemen terhadap pejabat publik dan menteri atas pengaduan yang dibuat oleh warga negara yang dirugikan.<sup>65</sup>

*Riksdagens Ombudsman* atau juga *Justice Ombudsman* (dalam istilahnya disingkat JO) dalam pelaksanaan tugasnya mencakup semua lembaga dan badan pemerintah pusat dan daerah, kecuali yang disebutkan diatas. Sehingga siapapun di Swedia yang merasa dirugikan atas tindakan pemerintah, maka dapat mengajukan keluhan tertulis melalui *Riksdagens Ombudsman*. Sekitar 5.000 (lima ribu) pengaduan yang ditangani setiap tahunnya dan sekitar 40% terbukti pada tahap awal. Dan salah satu tugas dari *Riksdagens Ombudsman* adalah menyampaikan laporan tahunan kepada Parlemen, laporan ini berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan diinvestigasi, hingga *Riksdagens Ombudsman* juga memiliki hak untuk menarik perhatian di Parlemen atau Pemerintah Swedia atas ketidakkonsistenan, kesenjangan, atau kekurangan lainnya dalam sistem peraturan perundang-undangan dan administrasi yang terungkap selama pelaksanaan penyelidikan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pankaj Kumar & Vijaylaxmi Sharma, “Ombudsman In Sweden and Denmark: A Comparative Study”, 529  
<sup>66</sup> Ibid, 530.

**Grafik 1. Data Laporan Masyarakat *Riksagens Ombudsman* Tahun 2024**



Sumber: The Swedish Parliamentary Ombudsmen Annual Report 2024

Berdasarkan data menyebutkan bahwa, pada tahun 1970, ketika diputuskan untuk dibentuknya Ombudsman Parlemen sekitar 3.000 pengaduan diterima dalam setahun.<sup>67</sup> Setidaknya terdapat Lembaga Ombudsman lainnya yang menjadi ruang lingkup dibawah *Riksagens Ombudsman*, yaitu :<sup>68</sup>

1. Ombudsman Konsumen, yang bertugas mulai pada tahun 1971 dengan fungsi untuk memastikan bahwa “*the Marketing Act*” dan “*the Unfair Contract Terms Act*” dipatuhi untuk melindungi konsumen;
2. Ombudsman Anak Swedia, berfungsi untuk pengawasan hak-hak dan kepentingan anak, untuk menjamin penerapan Konvensi Internasional tentang Hak Anak;
3. *The Equal Opportunities Ombudsman*, didirikan pada tahun 1980 yang pada tahun tersebut diberlakukannya Undang-Undang Kesetaraan antara Pria dan Wanita di Tempat Kerja;

<sup>67</sup> The Swedish Parliamentary Ombudsmen, “Annual Report 2024” (Stockholm, 2025).

<sup>68</sup> Ibid, 530-531.

4. Ombudsman Anti Diskriminasi Etnis, didirikan pada tahun 1986, diskriminasi etnis didefinisikan sebagai seorang atau kelompok diperlakukan tidak adil, dibanding orang lain, karena ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau keyakinan agama;
5. Ombudsman Disabilitas, berfungsi sebagai jaminan hak-hak dan kepentingan para penyandang disabilitas serta mempromosikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat; dan
6. Ombudsman Pers, bertujuan untuk menyusun kode etik kebijakan pers di Swedia.

Perihal diatas merupakan konsep kontrol dari hukum administrasi di Swedia, sehingga jika Ombudsman Swedia menemukan suatu penyimpangan maka secara langsung melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi kepada terlapor. Ombudsman di Swedia juga memiliki kewenangan penuntutan khusus dan dapat menuntut pejabat tersebut jika adanya laporan maladministrasi atau pelanggaran lainnya yang menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.<sup>69</sup> Berdasarkan data laporan Ombudsman Parlemen Swedia menyebutkan bahwa:

Pada hakikatnya bahwa hukum administrasi mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah, dan kontrol hubungan itu ada pada Ombudsman. Sebagai fungsi mediator dalam sengketa penyelenggara negara, dalam konteks keadilan. <sup>70</sup> Oleh sebab itu, perbedaan dari Ombudsman di Swedia yaitu:<sup>71</sup>

1. Ada tingkat kemandirian yang tinggi dalam hal kerja *Riksdagens Ombudsman* dan bebas dari intervensi eksekutif;
2. Memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memiliki akses ke dokumen dan materi;
3. Memiliki kewenangan untuk merekomendasikan tanpa memaksa tetapi percaya pada transparansi dan kredibilitas;

---

<sup>69</sup> Paweł Zawadzki, “Origin of the European Ombudsman,” *Miscellanea Historico-Juridica* 19, no. 1 (2020): 446.

<sup>70</sup> Arif Gumus & Sebahattin Bayram, “Historical Origin of Ombudsman: The Practice of Ombudsman in Assyrians,” *Dergi Park Akademik* 17, no. 9 (2023): 204.

<sup>71</sup> Sony Kulshrestha, “Ombudsman: Comparative Analysis Of An Office Of The Redressal Of Public Grievances Globally,” *South Asian Academic Publications* 3, no. 37 (2021): 65.

4. Memberikan laporan tahunan kepada Parlemen. Dalam Parlemen dapat mendiskusikan kekurangan dan kesenjangan dalam sistem regulasi dan eksekutif;
5. Laporan tersebut diperiksa oleh Komite Tetap Parlemen. Komite Tetap Parlemen dan isinya diperiksa dan komite-komite tersebut memberikan pernyataan pendapat.

Kemudian, Ombudsman Swedia juga memiliki dua fungsi penuntutan, yaitu: *Pertama*, Ombudsman adalah jaksa penuntut dalam tindakan pemakzulan yang diajukan oleh Komiter Konstitusional Parlemen terhadap anggota Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Administrasi, atau Dewan Negara. Fungsi ini, secara otoritasnya adalah fungsi tertinggi, namun perlu dicatat fungsi tersebut belum pernah digunakan oleh Ombudsman di Swedia sejak 1853. *Kedua*, bertindak sebagai penuntut jika menyangkut kesalahan hakim dan pejabat selain anggota Dewan Negara. Pada fungsi ini, ia menuntut atas inisiatif sendiri, dan tunduk pada kewajiban laporan tahunan kepada Parlemen, dan dilarang untuk memutuskan laporan yang merupakan laporan tersebut disengketakan di pengadilan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pada Pasal 21 *Lag Med Instruktion for Riksdagens Ombudsman* (2023:499) mengenai konsep investigasi awal dan penuntutan, bahwa Ombudsman saat melakukan fungsi sebagai jaksa, dapat memulai proses hukum terhadap pejabat yang mengabaikan kewajiban jabatannya atau mandatnya, dan melakukan tindak pidana selain pelanggaran terhadap undang-undang kebebasan pers atau hak atas kebebasan berekspresi. Kemudian menurut Pasal 22 bahwa Ombudsman jika seorang pejabat melakukan pidana maka perlu diberhentikan sementara atau pemberhentian tetap dan Ombudsman melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai pemberhentian pejabat. Dan begitu pula kepada anggota Mahkamah Agung Swedia dapat diberhentikan dari jabatannya atas tuntutan Ombudsman.

---

<sup>72</sup> Stig Jägerskiöld, “The Swedish Ombudsman”. *Op.Cit.*, 1087

## PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa; Kelemahan Ombudsman RI terkait penyelesaian sengketa dan menimbulkan ganti kerugian, belum diatur secara rinci oleh UU No. 25 Tahun 2009, begitu pula dalam UU No. 37 Tahun 2008, dan Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018, sehingga relevansi antara peraturan lain mengenai pembayaran ganti kerugian dianggap penting dalam konteks perlindungan hukum masyarakat dari tindakan pemerintah.

Kemudian kewenangan *Nationale Ombudsman* dalam pengawasan memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari kementerian pemerintahan dan lembaga eksekutif lainnya misalnya: *Belastingdienst Nederland* atau Administrasi Pajak dan Bea Cukai, badan-badan yang mengelola tunjangan sosial, kepolisian, dewan air, pemerintahan daerah, sejak Tahun 2010 *National Ombudsman* juga menerima laporan yang berkaitan dengan badan administrasi di Pulau Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba yang saat ini menjadi Pemerintahan Kota Khusus Belanda di Karibia. Dengan produknya adalah keputusan dan rekomendasi, namun keduanya mengutamakan pemulihian kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. *Riksdagens Ombudsman* memiliki kewenang khusus yaitu sebagai jaksa dalam penuntutan pejabat negara dalam ruang lingkup pidana, sehingga fungsi Ombudsman di Swedia merupakan wujud perlindungan warga negara atas tindakan pejabat. Adapun saran penulis yakni: Indonesia membutuhkan kodifikasi hukum administrasi sebagaimana dibeberapa negara lainnya, karena tidak dapat dijadikan hukum materil pada substansi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- . “Dispute Settlement in the Ombudsman and the Court of Law Regarding Compensation Public Service Dispute.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 281.
- Baron, J.D.; Poelmann, E. “De Menselijke Maat Past in Rechtmatige Rechtsvinding.” *Tijdschrift Voor Formeel Belastingrecht* 4, no. 20 (2020): 40.
- Batalli, M. “Role of Ombudsman Institution over the Administration.” *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 1, no. 2 (2015): 234.

- Bayan, Busra. "Ombudsman In Turkish Republic: The Ombudsman Institution". Lyon: Livre De Lyon, 2021.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Catatan Evaluasi Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah." PTUN Mataram, 2023.
- Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945." Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 115.
- Diaw, Mariteuw Chimère. "Ombudsmen, People's Defenders and Mediators: Independence and Administrative Justice in State Transformation." Overseas Development Institute, 2008.
- Edi As'adi, Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat, *Refleksi Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Elwood, Brian. "The Ombudsman and Good Governance." International Ombudsman Institute, 2000.
- Froger, Hugo Flavier & Charles. "Administrative Justice in France: Between Singularity and Classicism." BRICS Law Journal 3, no. 2 (2016): 83.
- George B. McClellan. "The Role of the Ombudsman." University of Miami Law Review 5, no. 1 (1969): 463.
- Graaf, Kars J. de, & Nicole G. Hoogstra. Remedies Against Administrative Silence in the Netherlands. The Sound of Silence in European Administrative Law. Kings Cross London: Palgrave MacMillan, 2020.
- Gumus, Arif. & Sebahattin Bayram. "Historical Origin of Ombudsman: The Practice of Ombudsman in Assyrians." Dergi Park Akademik 17, no. 9 (2023): 204.
- Hadi, Sultoni Fikri dan Syofyan. "Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark." DIH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 5.
- Hadiyatina, Intan Meitasari & Shinta. "Urgensi Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik." Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 1 (2020): 105.
- Hadjon, Philipus M. et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. IX. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hadjon, Philipus M. Hukum Administrasi Dan Good Governance. Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Harijanti, Susi Dwi. "Komisi Ombudsman Nasional: Problem Dan Prospek." Jurnal Ius Quia Iustum 21, no. 9 (2002): 127.
- Horváth, Írisz. "Procedural Principles for Effective Legal Protection in Administrative Proceedings." PRAWO W DZIAŁANIU SPRAWY CYWILNE, no. 50 (2022): 209.
- Jennings, W. Ivor. "Administrative Law and Administrative Jurisdiction." Journal of Comparative Legislation and International Law 20, no. 1 (1938): 104.

- Kadarsih, Setiajeng. "Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 178.
- Komisi Ombudsman Nasional. "Laporan Tahunan." Jakarta, 2002.
- Lag med Instruktion for Riksdagens Ombudsman (2023:499)/Swedish Code of Statutes: 2023:499, diartikan sebagai Undang-Undang tentang Instukrsi Ombudsman Parlemen (n.d.).
- Marc Hertogh. "Daniel Blake, de Nationale Ombudsman En Herstel van Vertrouwen in de Overheid." *Nederlands Tijdschrift Voor Bestuursrecht* 25, no. 4 (2018): 162.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mein, A. G. Reflectie Op de Nationale Ombudsman. Utrecht: Verwey Jonker Instituut, 2010.
- Muklis Al'anam, "Pemaknaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Penyelenggara Negara Dalam Sengketa Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2024).
- Muklis Al'anam, dan Radian Salman, "The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia," *Mimbar Hukum* 36, no. 1 (2024): 61–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>.
- Nationale Ombudsman. "Time for the Citizen." Den Haag, 2022.
- Negara, Lembaga Administrasi. Sistem Administrasi Negara. Jakarta: Gunung Agung, n.d.
- Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Belandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 8 (2014): 449.
- Pankaj Kumar & Vijaylaxmi Sharma. "Ombudsman In Sweden and Denmark: A Comparative Study." *Journal of Algebraic Statistics* 13, no. 2 (2022): 527.
- Paweł Zawadzki. "Origin of the European Ombudsman." *Miscellanea Historico-Iuridica* 19, no. 1 (2020): 446.
- Pipe! Deventer: Wolters Kluwer, 2022.
- Saragih, Alamsyah. "Ombudsman Dan Pengawasan Pelayanan Publik." *Ombudsman RI*, Jakarta, 2020.
- Schlössels, Raymond. "Over Rechtmatigheid, Behoorlijkheid En de Nationale Ombudsman." Nijmegen, 2014.
- Section 16 National Ombudsman Act/Wet Nationale Ombudsman (n.d.).
- Seminar Tentang Ombudsman Dalam Negara Demokrasi BPHN, Jakarta, n.d.
- Semyonovskykh, Anastasia E. "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the

- Study of Concepts." EURO-Asian Law Congress, 2022.
- Simanjuntak, Enrico. "Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 165.
- Sony Kulshrestha. "Ombudsman: Comparative Analysis Of An Office Of The Redressal Of Public Grievances Globally." *South Asian Academic Publications* 3, no. 37 (2021): 65.
- Stephen G. Breyer. *Administrative Law and Regulatory Policy*. Massachusetts: Aspen Publishing, 2022.
- Stig Jägerskiöld. "The Swedish Ombudsman." *University of Pennsylvania Law Review* 109, no. 8 (1961): 1085.
- Stolk, P.J. *De Nationale Ombudsman*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1991.
- Sudarsono, A'an Efendi dan. *Hukum Administrasi Belanda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Sunaryati Hartono. "Fungsi Ombudsman Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia."
- Szante, Zolta. *Conceptualising the Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law*. Abingdon: Informa Law From Routledge, 2017.
- Terry Hutchinson. *Reseaching and Writing in Law*. Pyrmont: Thomson Reuters, 2010.
- The National Democratic Institute. "The Role and Effectiveness of the Ombudsman Institution." Rights Consortium, 2005.
- Víctor Fairén Guillén. "Normas y Notas Sobre El 'Ombudsman' de Suecia." *Revista de Estudios Políticos*, no. 21 (1981): 135.
- Vlugt, Y.M. van der. *De Nationale Ombudsman En Behoorlijk Politieoptreden*. Den Haag: Leiden Law School of Leiden University, 2011.
- Weeks, Kent A. *Ombudsman Around the World A Comparative Chart*. Berkley: University of California, 1978.
- Wheare, K. C. *Maladministration and Its Remedies*. London: The Hamlyn Trust, 1973.
- Zutphen, Reinier van. & Hans Peters. *Toetsing Door Een Ombudsman Ceci n'est Pas Une*